



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
DI KABUPATEN WONOGIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- c. bahwa urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang bersungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Wonogiri
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);□
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on right of the child* (Konvensi tentang Hak Anak);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan g Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN WONOGIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan..
5. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan hak anak dan Perlindungan anak dan Pemenuhan Hak anak
7. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Tingkat

- Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan.

Pasal 2

RAD KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) RAD KLA memuat tentang :
- a. konsep KLA;
 - b. hak anak;
 - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (2) RAD KLA mengacu pada indikator KLA

BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 4

RAD KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip yang meliputi

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

RAD KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
- e. perlindungan khusus.

Pasal 6

Strategis Pengembangan KLA di Daerah berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANAGAN

Pasal 7

(1) Tahapan pengembangan KLA meliputi :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan yang terbaik untuk kepentingan anak.

Pasal 8

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA di Daerah, telah dibentuk Gugus Tugas KLA di Kecamatan yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Wonogiri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.

Pasal 10

Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan, kelurahan dan desa dalam pengembangan KLA.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

- Pasal 13**
- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA.
(2) Evaluasi pengembangan KLA di Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten Wonogiri.
(3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

- Pasal 14**
- Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dilakukan oleh:
- a. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Wonogiri menyampaikan kepada Bupati Wonogiri
 - b. Bupati disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 2015

BUPATI WONOGIRI

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

SUHARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN WONOGIRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Wonogiri

Anak sebagai potensi dan aset merupakan generasi penerus bangsa dan sumberdaya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta jaminan haknya. Dengan demikian anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal. Persoalan anak mencakup hal yang sangat kompleks, namun pada kondisi saat ini permasalahan yang masih cukup menonjol antara lain adalah: *pertama*, belum semua anak mempunyai akte kelahiran, *kedua*: belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik, *ketiga*: belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai; *keempat*: belum semua anak mempunyai kesehatan yang optimal; *kelima*: belum semua anak-anak dalam daerah korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok dan anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan khusus.

B. Tujuan

RAD Pengembangan KLA di Kabupaten Wonogiri bertujuan untuk membangun pemerintahan Kabupaten Wonogiri yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Wonogiri.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. **138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment** (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. **182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour** (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
24. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang UsahaKesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
28. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana AksiNasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
29. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011;

BAB II

HAK ANAK DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK

RAD Pengembangan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

1. Hak Sipil dan Kebebasan
 - a. Hak atas identitas
Memastikan bahwa seluruh anak di Kabupaten Wonogiri tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secaramerdeka sesuai keinginannya.

d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g. Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Anak yang terpisah dari orang tua

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

d. Pemindahan anak secara ilegal

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak-anak yang diasangkan dari lingkungan keluargamereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: BPJS, jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan Hiburan, dan kegiatan seni dan budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

5. Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orangtua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

- i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak di Kabupaten Wonogiri yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksplorasi

Yang dimaksud dengan situasi eksplorasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkotika, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksplorasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksplorasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya. Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak anak tersebut adalah:

a. Non-Diskriminasi

Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

b. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak

Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak

Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.


BAB III

PENDEKATAN PENGEMBANGAN KLA

Pengembangan KLA di Kabupaten Wonogiri dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:


1. Pendekatan **bottom-up**

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat Kecamatan /Lingkungan yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat di Tingkat Kecamatan/Lingkungan tersebut dapat dikembangkan akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat di desa/kelurahan untuk mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak”. Akhirnya, kumpulan dari kecamatan - kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif Kabupaten Wonogiri menuju kabupaten layak anak untuk merealisasikan “Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Wonogiri”



2. Pendekatan **Top - down**

Pendekatan **top-down** dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “**sample**” di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih “**sample**” di beberapa kabupaten/kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat kabupaten/kota.



3. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan **bottom-up** dan **top-down** merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di Kabupaten Wonogiri. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, lingkungan, atau di tingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa tengah dan Kabupaten Wonogiri

Tahapan Pengembangan KLA

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA di Kabupaten Wonogiri, maka pendekatan KLA yang dilakukan di atas perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA di Kabupaten Wonogiri yang meliputi:

1. Persiapan

Persiapan, terdiri dari :

a. Komitmen

Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di kabupaten/kota untuk menjadikan kabupaten/kotanya menjadi KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam :

1) Peraturan Daerah;

- 2) Peraturan Bupati
- 3) Keputusan Bupati
- 4) Instruksi Bupati
- 5) Surat Edaran Bupati

Komitmen tersebut sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menjaga agar pengembangan KLA bukan dilakukan hanya karena desakan atau keperluan sesaat saja. Semakin tinggi hirarkinya, kekuatan hukumnya juga semakin kuat sehingga menjamin kesinambungan dari pelaksanaan pengembangan KLA di kabupaten bersangkutan.

2. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislative dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak). Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawali dan mengawal pengembangan KLA di Kabupaten/Kota masing-masing.

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

- 1) mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- 2) menyusun RAD KLA
- 3) melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- 5) Melakukan Evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- 6) Membuat laporan kepada Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :

- 1). Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- 2). Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD -KLA;
- 3). Membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di Tingkat kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- 4). Mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Keanggotaan Gugus Tugas yang optimal, harus berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang dalam Indikator KLA (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA).

3. Pengumpulan Data Dasar

Data dasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten Wonogiri disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pengumpulan data dasar digunakan untuk :

- 1). Menentukan focus program;
- 2). Menyusun kegiatan prioritas;

- 3). Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan
- 4). Menentukan lokasi percontohan.

Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari Indikator KLA. Data dasar hendaknya terpisah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran.Untuk melengkapinya, data dasar tersebut akan semakin baik untuk mengukur perkembangan kondisi pemenuhan hak anak apabila dilakukan berdasarkan Data dasar kecamatan. Data dasar bisa diperoleh dari SKPD terkait, BPS, hasil penelitian dan lain-lain.Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan Universitas atau lembaga riset lainnya.

Perencanaan terdiri dari **Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA atau RAD KLA**

RAD-KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD KLA,

Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi,Kebijakan, Program dan Kegiatan Kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Selain itu, RAD KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendaya gunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA,maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan.

4. Pelaksanaan

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana,menyeluruh dan berkelanjutan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan KLA. Selain itu media pun hendaknya juga dilibatkan untuk mengaktifkan pelaksanaannya mengingat posisinya yang sangat penting sebagai pilar demokrasi. Media berperan dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak. Di dalam pelaksanaan, suara anak juga harus diperhatikan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan.

5. Pemantauan

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai :

- hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
- pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten dan Provinsi;
- pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
- pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa/kelurahan;
- pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Pelaksanaan pemantauan KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Evaluasi

Evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai :

- hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator KLA
- evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan tim independen;
- evaluasi dilakukan setiap tahun;
- evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten;

Pelaksanaan evaluasi KLA mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA.

7. Pelaporan

Pelaporan mengenai pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Bupati/Walikota, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gubernur diharapkan memberikan umpan balik kepada masing-masing kabupaten/kota.

BAB IV PENUTUP

Kemajuan pembangunan dan teknologi membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak selalu ramah terhadap anak. Kondisi ini dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak sehingga diperlukan adanya tindakan pemihakan (**affirmative action**) terhadap anak untuk terencana, sistimatis dan berkelanjutan. Anak adalah embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas. Kualitas sumber daya yang tangguh ini sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak di Kabupaten Wonogiri, namun situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih memerlukan perhatian secara holistik, integratif, dan berkelanjutan sehingga pembangunan anak tidak dilaksanakan secara parsial dan sektoral. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2015 menginisiasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Wonogiri terhadap **Convention on the Rights of the Child** (CRC) dan **World Fit for Children** (WFC) dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, Kebijakan KLA sangat perlu dikembangkan dari

tingkat desa/kelurahan dan kecamatan di seluruh Kabupaten Wonogiri, sehingga akan terwujud Kabupaten Wonogiri yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya Indonesia yang layak bagi Anak

BUPATI WONOGIRI

DANAR RAHMANTO